



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Karolina Kasan, tempat/tanggal lahir : Maumere Flores / 23 Desember 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kp. Pemukiman RT.03, RW.01, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101046312720001 tertanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BLASIUS BAS yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Joseph Tanjungbalai Karimun yang dilakukan dihadapan Pendeta R.D. Marcel Gabriel pada tanggal 24 Agustus 2004, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kawin Nomor.: 524/2004/II, tertanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Joseph Tanjungbalai Karimun.
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut berlangsung, PEMOHON membawa anak anak bawaan dari perkawinan sebelumnya antara PEMOHON dengan SEVERINUS NAU dan anak tersebut ialah YOSEPH

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOAR, laki-Laki, lahir tanggal 01 Februari 1996, sesuai dengan Surat Permandian Nomor K.20.352, tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Kewa Pante

- Bahwa Anak Pemohon yang Bernama YOSEPH LOAR telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023 di Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-13122023-0001 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Bahwa semasa hidup anak Pemohon yang Bernama YOSEPH LOAR pernah bekerja sebagai karyawan PT. Tirta Madu terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022, dan berhenti bekerja atau mengakhiri hubungan kerja dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023 diluar jam kerja berdasarkan Surat Keterangan Nomor 18/Ket/PERS-TM//2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik anak Pemohon yang bernama YOSEPH LOAR di BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg: 22032316493/2101040201960001/010851 atas nama YOSEPH LOAR;
- Bahwa untuk mendapatkan kuasa mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan kuasa kepada Pemohon KAROLINA KASAN untuk mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik anak Pemohon yang bernama YOSEPH LOAR di BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg: 22032316493/2101040201960001/010851 atas nama YOSEPH LOAR;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, atas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101046312720001 atas nama Karolina Kasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101041303630002 atas nama Blasius Bas, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101040201960001 atas nama Yoseph Loar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 18/Ket/PERS-TM/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 diterbitkan oleh Ka. Tata Usaha PT. Tirta Madu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 525/SKM-RSUD/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 diterbitkan oleh Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.16/DMR/XII/530 tanggal 29 Desember 2023 diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-13122023-0001 tanggal 14 Desember 2023 diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 24 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 529/SKET-AW/DMR/2023 tanggal 29 Desember 2023 diterbitkan Kepala Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Hasil cetak / *print out* informasi dana dan usia pensiun peserta JHT – JP Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi formulir pengajuan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2101042001150004 atas nama Kepala Keluarga Blasius Bas, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli dan fotokopi Surat Permandian Nomor : K.20.352 tanggal 29 Januari 2024 dari Paroki Renha Rosario Kewapante Keuskupan Maumere, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Malang Rapat Nomor : 470/DMR/182 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3 dan P-7 sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Petrus Leo

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Blasius Bas
- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak 4 (empat) orang.
- Bahwa setahu Saksi, Blasius Bas adalah suami pertama dari Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Yoseph Loar yang bekerja dengan Saksi sebagai tenaga paring dan Yoseph Loar juga adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan yang lain bukan dengan Blasius Bas.
- Bahwa Yoseph Loar sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena terjatuh dan tenggelam di laut.
- Bahwa Yoseph Loar belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Yoseph Loar bekerja di PT. Tirta Madu;
- Bahwa sebagai karyawan di PT. Tirta Madu ada jaminan BPJS Kesehatan, JHT dan Jaminan Pensiun.
- Bahwa setahu Saksi yang bisa di klaim adalah Jaminan Hari Tua.
- Bahwa benar Pemohon adalah orangtua kandung dari Yoseph Loar;
- Bahwa dulunya keluarga Pemohon tinggal di Perumahan PT tetapi karena bapaknya terkena rasionalisasi oleh perusahaan sebab sudah menduduki usia pensiun maka Pemohon dan suaminya keluar dari rumah PT dan membuat rumah sendiri sedangkan Yoseph Loar tetap bekerja di perusahaan dan tinggal di perumahan PT.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Yang membiayai nafkah Yoseph Loar adalah Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Oktovianus Bouk

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tujuh belas tahun yang lalu.

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Blasius Bas

- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak 4 (empat) orang.

- Bahwa setahu Saksi, Blasius Bas adalah suami pertama dari Pemohon karena Saksi baru kenal dengan Pemohon selama bekerja di PT. Tirta Madu sedangkan mengenai Pemohon di kampungnya dulu Saksi tidak tahu. Berjalan waktu barulah Saksi ketahui kalau Pemohon sudah pernah menikah sebelumnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Yoseph Loar karena satu tempat kerja dan Yoseph Loar juga adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan yang lain bukan dengan Blasius Bas.

- Bahwa Yoseph Loar sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena terjatuh dan tenggelam di laut.

- Bahwa Yoseph Loar belum pernah menikah;

- Bahwa semasa hidupnya Yoseph Loar bekerja di PT. Tirta Madu;

- Bahwa sebagai karyawan di PT. Tirta Madu ada jaminan BPJS Kesehatan, JHT dan Jaminan Pensiun.

- Bahwa setahu Saksi yang bisa di klaim adalah Jaminan Hari Tua.

- Bahwa benar Pemohon adalah orangtua kandung dari Yoseph Loar;

- Bahwa dulunya keluarga Pemohon tinggal di Perumahan PT tetapi karena bapaknya terkena rasionalisasi oleh perusahaan sebab sudah menduduki usia pensiun maka Pemohon dan suaminya keluar dari rumah PT dan membuat rumah sendiri sedangkan Yoseph Loar tetap bekerja di perusahaan dan tinggal di perumahan PT.

- Bahwa setahu Saksi, Yang membiayai nafkah Yoseph Loar adalah Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah Penetapan sebagai Kuasa untuk pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-12 ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pemukiman RT.03, RW.01, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana wilayah tersebut masuk termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para Saksi didapati fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Blasius Bas;
- Bahwa benar Pemohon adalah orangtua kandung dari Yoseph Loar;
- Bahwa Yoseph Loar sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena terjatuh dan tenggelam di laut.
- Bahwa Yoseph Loar belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Yoseph Loar bekerja di PT. Tirta Madu;
- Bahwa sebagai karyawan di PT. Tirta Madu ada jaminan BPJS Kesehatan, JHT dan Jaminan Pensiun.
- Bahwa untuk Jaminan Hari Tua dapat diklaim oleh ahli waris.
- Bahwa semasa hidupnya Yoseph Loar tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang membiayai nafkah kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 dan P-14 serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan terbukti bahwa Yoseph Loar adalah anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan telah dibenarkan pula dengan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Yoseph Loar telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023 dikarenakan tenggelam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-10, dan P-11 dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Almarhum Yoseph Loar bekerja sebagai Karyawan PT. Tirta Madu terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 dan selama almarhum Yoseph Loar menjadi karyawan di PT. Tirta Madu ada ikut serta pada asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Kartu / NIK / Nomor Peg : 22032316493 / 2101040201960001 / 010851 atas nama YOSEPH LOAR dan untuk itu dapat pembayaran jaminan kematian dan Jaminan Hari Tua.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa selama hidupnya, almarhum Yoseph Loar diasuh oleh Pemohon sebagai ibunya dan juga tinggal bersama dengan Pemohon sehingga dengan meninggalnya almarhum Yoseph Loar maka yang berhak untuk mewakili kepentingan si meninggal dalam proses pengajuan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan kuasa kepada Pemohon KAROLINA KASAN untuk mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik anak Pemohon yang bernama YOSEPH LOAR di BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu/NIK/Nomor Peg: 22032316493/2101040201960001/010851 atas nama
YOSEPH LOAR;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh
Refi Damayanti, S.H, M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 18/Pdt.P/2024/PN
Tpg tanggal 8 Maret 2024, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tanjungpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem
informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tpg